



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nayan Alias P Muksan.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun/25 November 1948.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : usun Jatisari Rt. 015 Rw. 003 Desa Jatirejo
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NAYAN ALIAS P MUKSAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa NAYAN ALIAS P MUKSAN** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah (kondisi sebagian terbakar).
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bercak darah (kondisi terpotong).
 - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) bilah arit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NAYAN ALIAS P MUKSAN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di area persawahan Dusun Jatisari Desa Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Niran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Niran berjalan dipersawahannya sambil menyanggi rumput, kemudian saksi Niran bertemu dengan terdakwa lalu saksi Niran menyapa dengan mengatakan "TANAMAN JAGUNGNYA DIMAKAN TIKUS, APA TIDAK DIRACUN" lalu terdakwa menjawab "SUDAH", selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung membacok saksi Niran menggunakan 1 (satu) bilah arit milik terdakwa yang sudah terdakwa bawa dari rumah dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah arit menggunakan tangan kanan terdakwa kearah saksi Niran mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi Niran sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena saksi Niran merasa takut dan terancam jiwanya berlari ke dalam kebun jagung sambil berteriak minta tolong, kemudian terdakwa mengejar dan membacok saksi Niran sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan hingga saksi Niran terjatuh, selanjutnya saksi Niran bangun dan berlari menjauhi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Niran, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "Dr. HARYOTO" No : 400.7/10/424/427.52.01/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Luka terbuka tepi rata pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar satu sentimeter dalam sepuluh sentimeter.
- II. Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri dan lengan atas sebelah kanan yang mengakibatkan sentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Niran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian penganiayaan itu saksi alami pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 12.30 Wib diarea persawahan di Dsn Jatisari Ds Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan, orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah NAYAN Als. P. MUKSAN, Kelamin laki-laki, Umur 75 tahun, Lahir di Lumajang, 25 Nopember 1948, Islam, Petani, alamat Dsn Jatisari RT 015 RW 003 Ds. Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi mengalami penganiayaan itu, ada Saksi AGUS SUGIANTORO cucu saksi yang sedang kerja disawah dan menyuruh saksi untuk lari menjauh setelah dibacok oleh NAYAN Als P MUKSAN itu.
- Bahwa saksi menerangkan, mengalami penganiayaan itu pada saat saksi berjalan dipematang sawah dengan menyunggi rumput, kemudian bertemu dan menyapa Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN dengan bahasa Madura 'Tanaman jagungnya dimakan tikus, apa tidak diracun ?' dan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN tiba-tiba membacokkan sebilah arit ke arah lengan tangan kanan saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi lari ke dalam kebun jagung dan dikejar oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN, kemudian dibacok 1 kali mengenai punggung belakang sebelah kanan dan jatuh, setelah itu saksi bangun dan lari menjauh hingga sampai ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, penganiayaan itu dilakukan oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN dengan menggunakan alat sebilah pengaritan.
- Saksi menerangkan, mengalami penganiayaan itu dengan cara dibacok senjata tajam sebanyak 1 kali mengenai lengan tangan kanan dan 1 kali mengenai punggung belakang sebelah kanan
- Saksi menerangkan, akibat dari penganiayaan itu saksi mengalami luka di lengan tangan kanan (panjang 7 centi, lebar 1 centi, dalam 3 centi) dan luka pada punggung belakang (panjang 12 centi, lebar 1 centi, dalam 11 centi) sehingga harus menjalani rawat inap / opname di rumah sakit dr Haryoto Lumajang selama 3 hari dan selanjutnya menjalani rawat jalan karena awalnya luka dipunggung belakangnya itu dikawatirkan menembus

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru-paru, namun hasil pemeriksaan luka itu tidak sampai menembus paru-parunya;

- Saksi menerangkan, bahwa pada luka dipunggung belakang yang saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu awalnya dikawatirkan menembus paru-paru yang bisa membahayakan diri saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata luka itu tidak sampai menembus paru-paru, sehingga luka itu tidak menyebabkan cacat seumur hidup, namun saksi merasakan sakit dan tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari sampai luka itu sembuh total;
- Saksi menerangkan, tidak mengerti apa yang menjadi alasan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu melakukan penganiayaan terhadap saksi, sebab saksi merasa tidak ada permasalahan sebelumnya antara diri saksi dengan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu;
- Saksi menerangkan, bahwa sebelum terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saat itu saksi hanya menyapa Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN yang berada disaluran air dekat kebun jagung miliknya dengan kata-kata 'Tanaman jagungnya dimakan tikus, apa tidak diracun?';
- Saksi menerangkan, saat mengalami penganiayaan itu yang saksi lakukan hanya menyapa Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN yang berada disaluran air dekat kebun jagung miliknya dengan kata-kata 'Tanaman jagungnya dimakan tikus, apa tidak diracun' itu saja
- Saksi menerangkan, pada saat lewat dipematang sawah sebelum kejadian itu, melihat Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN sedang berada didalam saluran air dekat kebun jagung miliknya, makanya kemudian diri saksi menyapa Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu;
- Saksi menerangkan, bahwa selama ini memang menjaga diri untuk tidak membuat masalah dengan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu, karena saksi mengetahui Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu beberapa kali hendak membacok orang dengan permasalahan yang tidak diketahui dan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu juga pernah dipenjara karena membacok orang;
- Saksi menerangkan, tidak tahu dan tidak pernah dengar Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, yang saksi tahu Terdakwa NAYAN itu beberapa kali hendak membacok orang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan yang tidak diketahui dan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu juga pernah dipenjara karena membacok orang;

- Saksi menerangkan, pada saat mengalami penganiayaan itu saksi memang membawa pengaritan untuk saksi pakai mencari rumput, namun saksi tidak memakainya untuk membacok terdakwa NAYAN Als P MUKSAN, pengaritan saksi jatuh dan tertinggal dikebun jagung sewaktu saksi dibacok oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu ditunjukkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih ada bercak darah kondisi sudah terpotong dan baju lengan pendek warna hitam kondisi sebagian terbakar adalah pakaian yang saksi pakai saat kejadian penganiayaan itu, baju warna hitam itu dilepas keluarga saksi pada saat saksi berada diteras rumah saksi setelah dibacok oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu, baju itu yang saksi dengar sempat dibakar oleh keluarga saksi karena banyak darah dan tidak tahu kalau dibutuhkan polisi, sedangkan kaos warna putih itu dipotong saat saksi dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu ditunjukkan 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning adalah pakaian Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN saat melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib.
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu ditunjukkan 1 bilah arit yang telah diserahkan oleh tersangka NAYAN Als P MUKSAN adalah arit yang digunakan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN saat membacok diri saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agus Sugiantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga melihat, orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban NIRAN adalah NAYAN Als. P. MUKSAN, Kelamin laki-laki, Umur 75 tahun, Lahir di Lumajang, 25 Nopember 1948, Islam, Petani, alamat Dsn Jatisari RT 015 RW 003 Ds. Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan, saat kejadian penganiayaan itu saksi sedang bekerja sendirian disawah milik korban Korban NIRAN, yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disawah itu selain saksi juga ada istri korban yang pulang duluan sebelum penganiayaan itu terjadi;

- Bahwa saksi menerangkan, penganiayaan itu dilakukan oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN sendirian saja;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian penganiayaan itu mendatangi Sdr EKO HADI PRAYITNO mertuanya saat berada dirumahnya, karena korban Korban NIRAN adalah ayah mertua dari Sdr EKO HADI PRAYITNO;
- Bahwa saksi menerangkan, penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira jam 12.30 Wib, diarea persawahan dekat kebun jagung milik Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN di Dsn Jatisari Ds Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui kejadian itu pada awalnya saksi sedang bekerja disawah milik Korban NIRAN, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong Korban NIRAN, saat saksi mendekat saksi melihat Korban NIRAN itu sedang berlari didalam kebun jagung, lalu dibacok sebilah arit dari belakang oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN, sewaktu Korban NIRAN itu jatuh kemudian saksi teriak untuk mengalihkan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN dan menyuruh Korban NIRAN untuk lari menjauh;
- Bahwa saksi menerangkan, Korban NIRAN itu mengalami penganiayaan dengan cara dibacok dengan sebilah arit sebanyak 2 kali, bacokan yang pertama mengenai lengan tangan sebelah kanan terjadi pada saat Sdr. NIRAN berjalan membawa rumput diatas kepala posisi sedang berjalan dipematang sawah, sedangkan bacokan kedua terjadi pada saat Korban NIRAN masuk ke dalam kebun jagung dikejar oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu kemudian dibacok sebilah arit dari belakang mengenai punggung belakang sisi kanan, semuanya dilakukan oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan, baru mengetahui dari Korban NIRAN kalau sebelumnya telah dibacok dilengan tangan kanan sewaktu berjalan dipematang sawah saat membawa rumput dikepalanya, yang kemudian Korban NIRAN teriak memanggil saksi dan lari ke dalam kebun jagung yang kemudian dibacok dari belakang oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu mengenai punggung belakangnya;
- Bahwa saksi menerangkan, melihat Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu membacok sebanyak 1 kali dari arah belakang mengenai punggung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



belakang Korban NIRAN, sedangkan saat dibacok sebanyak 1 kali mengenai lengan tangan kanan itu saksi tidak melihat sendiri namun mendengar dari keterangan Korban NIRAN sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan, Korban NIRAN itu mengalami penganiayaan sewaktu berjalan dengan membawa rumput diatas kepalanya dipematang sawah dan kemudian saat berlari ke dalam kebun jagung;

- Bahwa saksi menerangkan, sebelum terjadinya penganiayaan saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu, saksi mengetahui keberadaannya saat membacok Korban NIRAN sewaktu berada didalam kebun jagung;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN berada ditempat kejadian itu untuk menunggu kedatangan Korban NIRAN, karena sebelumnya saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu, namun tempat itu adalah sawah / kebun jagung milik Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu, kemungkinan saat itu ada ditempat itu melakukan pekerjaannya; -

- Bahwa menurut saksi, sebilah arit yang digunakan oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu biasa digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari disawah.

- Bahwa menurut saksi, pada saat melakukan penganiayaan dengan membacok menggunakan sebilah arit itu Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras;

- Bahwa menurut saksi, sebelum kejadian saksi tidak melihat antara Korban NIRAN dengan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu terlibat masalah atau cekcok;

- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Korban NIRAN, sebelum dibacok oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu, Korban NIRAN menyapa Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN yang saat itu berada didalam saluran air dekat tanaman jagung dengan kata-kata dalam bahasa Madura yang artinya "tanaman jagungnya dimakan tikus, apa tidak diracun", kemudian Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN menjawab "sudah" dan tiba-tiba membacokkan sebilah arit ke lengan tangan kanan Korban NIRAN

- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui yang menjadi pemicu Korban NIRAN itu dibacok oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN;



- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu apakah Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu mempunyai riwayat sakit kejiwaan atau pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa saksi mendengar kalau Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu beberapa kali hendak membacok orang dengan permasalahan yang tidak jelas dan menurut yang saksi dengar Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu juga pernah masuk penjara dalam perkara yang sama yaitu membacok orang;
- Bahwa saksi ingat pada saat kejadian penganiayaan itu Korban NIRAN memakai baju (luar) warna hitam dan dalaman kaos warna putih;
- Bahwa saksi juga ingat, sewaktu melakukan penganiayaan itu Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN memakai baju lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek warna kuning; -
- Bahwa saksi menerangkan, sebilah arit yang digunakan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu adalah alat yang biasa digunakan untuk bekerja sehari-hari disawah dan bukan senjata untuk menjaga diri (sikep);
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat kejadian penganiayaan itu tidak bisa melihat luka yang dialami oleh Korban NIRAN, saat itu saksi hanya melihat Korban NIRAN itu banyak mengeluarkan darah dan baru mengetahui lukanya pada saat dirumah sakit, Korban NIRAN mengalami luka bacok pada lengan tangan kanan dan punggung belakang sisi kanan;
- Bahwa saksi mengaku melihat Korban NIRAN saat dirumah sakit masih bisa duduk dan dalam kondisi sadar;
- Bahwa menurut yang saksi dengar, luka yang dialami Korban NIRAN itu tidak berakibat cacat permanen namun menyebabkan penderitaan dan sakit sehingga harus menjalani opname di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari-harinya sampai dinyatakan sembuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Eko Hadi Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui kejadian penganiayaan itu secara langsung, namun diberitahu oleh menantunya yang bernama Saksi AGUS SUGIANTORO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 12.45 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya, saat itu saksi diberitahu kalau ayah mertuanya telah dibacok diarea persawahan di Dsn Jatisari Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira jam 12.30 Wib;

- Bahwa saksi menerangkan, orang yang telah memberitahu kejadian penganiayaan itu adalah Saksi AGUS SUGIANTORO, laki-laki, Umur 28 tahun, Pekerjaan tani, alamat Dsn Jatiagung RT 022 RW 05 Ds Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang, saksi kenal dengan Saksi AGUS SUGIANTORO karena masih menantu saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, orang yang telah mengalami penganiayaan itu adalah NIRAN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lumajang 01 Juli 1956, Umur 67 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Madura, Pekerjaan Tani, Alamat terakhir Dsn Jatiagung RT 022 RW 05 Ds Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang, saksi kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga, korban adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi telah mendengar dari Saksi AGUS SUGIANTORO, Korban NIRAN ayah mertua saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh NAYAN Als. P. MUKSAN, Kelamin laki-laki, Umur 75 tahun, Lahir di Lumajang, 25 Nopember 1948, Islam, Petani, alamat Dsn Jatisari RT 015 RW 003 Ds. Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendengar kabar itu saksi segera menuju ke rumah Korban NIRAN ayah mertua saksi dan sempat melihat Korban NIRAN dalam keadaan berlumuran darah diteras rumahnya, setelah itu saksi langsung balik kanan dengan maksud untuk mengambil mobil ambulance milik desa bertujuan membawa korban Korban NIRAN ke rumah sakit;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke rumah sakit, saksi mendengar Korban NIRAN itu mengalami penganiayaan pada saat berjalan dipematang sawah dengan menyunggi rumput, kemudian bertemu dan menyapa Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN dengan bahasa Madura 'Tanaman jagungnya dimakan tikus, apa tidak diracun ?' dan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN setelah menjawab "sudah" tiba-tiba membacokkan sebilah arit ke arah lengan tangan kanan Korban NIRAN sebanyak 1 kali, kemudian Korban NIRAN lari ke dalam kebun jagung sambil teriak memanggil Saksi AGUS (saksi AGUS SUGIANTORO), sedangkan Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN mengejar dan membacok Korban NIRAN dari arah belakang sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang sebelah kanan, setelah itu Korban NIRAN jatuh telungkup, saat itu Saksi AGUS teriak untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan perhatian Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN dengan maksud memberi kesempatan Korban NIRAN untuk bangun dan lari menjauh;

- Bahwa saksi menerangkan, penganiayaan itu dilakukan oleh Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN sendirian dengan menggunakan alat sebilah pengaritan.
- Bahwa pada saat saksi melihat Korban NIRAN berlumuran darah diteras rumahnya, Korban NIRAN memakai baju warna hitam dan pada saat dirumah sakit Korban NIRAN terlihat memakai kaos warna putih lengan pendek terdapat banyak darah;
- Bahwa kaos lengan pendek warna putih dalam kondisi telah disobek saat menjalani perawatan medis di Rumah sakit dan baju lengan pendek warna hitam kondisi sebagian terbakar karena banyak darah dan mengira tidak dibutuhkan sehingga sempat dibakar oleh keluarga, kedua pakaian yang dipakai Korban NIRAN itu sudah saksi serahkan kepada polisi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib saat membuat laporan secara tertulis dan diambil keterangan di Polsek Kunir;
- Saksi menerangkan, pada saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dr. Haryoto Lumajang, saksi diajak bicara dengan dokter sehubungan dengan luka yang dialami oleh Korban NIRAN, luka di lengan tangan kanan (panjang 7 centi, lebar 1 centi, dalam 3 centi) dan luka pada punggung belakang (panjang 12 centi, lebar 1 centi, dalam 11 centi) yang dikhawatirkan menembus paru-paru sehingga memerlukan penanganan harus menjalani rawat inap / opname;
- Bahwa luka dipunggung belakang yang dikhawatirkan menembus paru-paru itu, setelah dilakukan penanganan ternyata tidak sampai menembus paru-paru sehingga tidak menyebabkan cacat permanen atau membahayakan jiwa Korban NIRAN;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu mempunyai riwayat sakit kejiwaan atau pernah dirawat di rumah sakit jiwa, yang saksi dengar Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu beberapa kali hendak membacok orang dengan permasalahan yang tidak jelas dan menurut yang saksi dengar Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu juga pernah masuk penjara dalam perkara yang sama yaitu membacok orang;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Polsek Kunir, saksi melihat dan membenarkan sewaktu ditunjukkan Sdr. NAYAN Als. P. MUKSAN, laki-laki, Umur 75 tahun, Lahir di Lumajang, 25 Nopember 1948, Islam, Petani, alamat Dsn Jatisari RT 015 RW 003 Ds. Jatirejo Kec Kunir

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Lumajang adalah orang yang telah ditangkap petugas kepolisian sehubungan telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok lengan tangan kanan dan punggung belakang korban NIRAN dengan menggunakan sebilah arit tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu tidak mempunyai riwayat sakit kejiwaan atau pernah dirawat di rumah sakit jiwa, namun saksi mendengar kalau Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu beberapa kali hendak membacok orang dengan permasalahan yang tidak jelas dan menurut yang saksi dengar Terdakwa NAYAN Als P MUKSAN itu juga pernah masuk penjara dalam perkara yang sama yaitu membacok orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira siang hari jam 12.30 Wib atau lebih, di sawah tersangka sendiri di Dsn Jatisari, Ds Jatirejo, Kec Kunir, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kunir Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 14.00 Wib di rumah tersangka sendiri di Dsn Jatisari RT 015 RW 003 Ds. Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang;
- Bahwa Terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. NIRAN, laki-laki, Umur 67 tahunan, Tani, alamat Dsn Jatiagung Ds Jatirejo Kec Kunir Kab Lumajang, tersangka kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa, saat penganiayaan itu terjadi ada menantunya Korban NIRAN, yang saat itu sedang bekerja disawah dekat sawah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa kenal namun tidak tahu namanya dan tinggalnya kumpul bersama korban NIRAN itu;
- Bahwa Terdakwa, penganiayaan Terdakwa lakukan pada saat korban NIRAN itu sedang berjalan dipematang sawah milik Terdakwa dan sedang membawa rumput dikepalanya;
- Bahwa bahwa Terdakwa, berada ditempat itu (TKP) untuk kerja disawahnya, saat itu tersangka sedang membersihkan saluran air, kemudian Korban NIRAN itu lewat.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menunggu atau mencegat Korban NIRAN itu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saat itu sebenarnya tidak ada masalah, Korban NIRAN itu lewat dipematang sawah Terdakwa, kemudian bilang 'JAGUNG E KOK DIMAKAN TIKUS, APA TIDAK DIRACUN', karena Terdakwa sudah mempunyai rasa jengkel ke Korban NIRAN itu, kemudian Terdakwa sabet dengan arit yang saat itu Terdakwa gunakan kerja disawah itu.
- Bahwa Terdakwa mempunyai rasa jengkel terhadap korban NIRAN itu karena setahun yang lalu Terdakwa pernah melihat Korban NIRAN itu berada dijalan sedang menunggu istri Terdakwa dan pernah saat Terdakwa berjalan dengan istri bertemu dengan Korban NIRAN, namun yang disapa istri Terdakwa itu, sedangkan seminggu sebelum kejadian Korban NIRAN itu telah memotong tanaman / pohon ketapang diatas saluran air yang ada disawah Terdakwa;
- Bahwa bahwa Terdakwa, sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk membacok korban NIRAN itu, niat itu muncul sewaktu Korban NIRAN itu menyapa Terdakwa dengan bilang 'JAGUNG E KOK DIMAKAN TIKUS, APA TIDAK DIRACUN' kemudian Terdakwa bacok dengan arit, padahal Korban NIRAN itu selama ini tidak pernah menyapa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, penganiayaan itu Terdakwa lakukan dengan cara , setelah Korban NIRAN itu bilang 'JAGUNG E KOK DIMAKAN TIKUS, APA TIDAK DIRACUN', kemudian Terdakwa jawab 'KAMU AJA YANG SAYA BACOK' sambil Terdakwa sabetkan arit ke lengan tangan kanan Korban NIRAN itu sebanyak 1 kali, kemudian korban NIRAN lari ke dalam kebun jagung dan Terdakwa kejar, kemudian Terdakwa sabetkan lagi arit Terdakwa sebanyak 1 kali ke punggung belakang Korban NIRAN yang kemudian jatuh tengkurap dikebun jagung, pada saat itu datang cucu Korban NIRAN yang oleh Terdakwa disuruh pergi untuk tidak ikut-ikutan dan kemudian melihat Korban NIRAN itu sudah lari menjauh.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, membacok Sdr. NIRAN itu menggunakan 1 bilah arit milik Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan kerja disawah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, membacok korban NIRAN itu sebanyak 2 (dua) kali, sekali pada saat berdiri berhadapan Terdakwa bacok mengenai lengan tangan kanannya dan sekali sewaktu Korban NIRAN itu lari ke dalam kebun jagung milik Terdakwa mengenai punggung belakangnya;
- Bahwa Terdakwa sejak awal tidak mempunyai niat membacok siapapun, Terdakwa spontan saja setelah Korban NIRAN itu lewat dan menyapa Terdakwa, padahal sebelumnya tidak pernah menyapa Terdakwa, setelah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



setahun yang lalu Terdakwa pernah melihat Korban NIRAN itu berada di jalan sedang menunggu istri Terdakwa;

- Bahwa bahwa Terdakwa, membacok Korban NIRAN itu dengan maksud biar punya sopan dan tidak mengganggu istri orang (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai niat apa-apa, saat itu tiba-tiba kejengkelan Terdakwa muncul sewaktu Korban NIRAN itu menyapa Terdakwa setelah sebelumnya tidak pernah menyapa, kemudian tersangka bacok dan tidak berpikir akibat apa yang akan terjadi; Bahwa Terdakwa menerangkan, sabetan arit Terdakwa itu mengenai ke lengan tangan kanan dan punggung belakang korban NIRAN itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat itu korban NIRAN itu memakai baju lengan pendek warna gelap, Terdakwa sabet / bacok dengan arit mengenai pada lengan dan punggung belakangnya, tapi Terdakwa tidak tahu lukanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah (kondisi sebagian terbakar).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bercak darah (kondisi terpotong).
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) bilah arit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NAYAN ALIAS P MUKSAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Jatisari Desa Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, berawal ketika saksi Niran berjalan dipersawahan sambil menyunggi rumput, kemudian saksi Niran bertemu dengan terdakwa lalu saksi Niran menyapa dengan mengatakan "TANAMAN JAGUNGNYA DIMAKAN TIKUS, APA TIDAK DIRACUN" lalu terdakwa menjawab "SUDAH", selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung membacok saksi Niran menggunakan 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah arit menggunakan tangan kanan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi Niran mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi Niran sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena saksi Niran merasa takut dan terancam jiwanya berlari ke dalam kebun jagung sambil berteriak minta tolong, kemudian terdakwa mengejar dan membacok saksi Niran sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan hingga saksi Niran terjatuh, selanjutnya saksi Niran bangun dan berlari menjauhi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Niran, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "Dr. HARYOTO" No : 400.7/10/424/427.52.01/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar satu sentimeter dalam sepuluh sentimeter.

II - Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri dan lengan atas sebelah kanan yang mengakibatkan sentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*

2. *Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur barang siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **NAYAN Alias P MUKSAN** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **NAYAN Alias P MUKSAN** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim **unsur Barangsiaapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisdangan bahwa Terdakwa **NAYAN ALIAS P MUKSAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di area persawahan Dusun Jatisari Desa Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, berawal ketika saksi Niran berjalan dipersawahan sambil menyunggi rumput, kemudian saksi Niran bertemu dengan terdakwa lalu saksi Niran menyapa dengan mengatakan "TANAMAN JAGUNGNYA DIMAKAN TIKUS, APA TIDAK DIRACUN" lalu terdakwa menjawab "SUDAH", selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung membacok saksi Niran menggunakan 1 (satu) bilah arit milik terdakwa yang sudah terdakwa bawa dari rumah dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah arit menggunakan tangan kanan terdakwa kearah saksi Niran mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi Niran sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena saksi Niran merasa takut dan terancam jiwanya berlari ke dalam kebun jagung sambil berteriak minta tolong, kemudian terdakwa mengejar dan membacok saksi Niran sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan hingga saksi Niran terjatuh, selanjutnya saksi Niran bangun dan berlari menjauhi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Niran, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "Dr. HARYOTO" No : 400.7/10/424/427.52.01/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicolaus Ola, Sp.B tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar satu sentimeter dalam sepuluh sentimeter.

- I - Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan dengan
V ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga
sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri dan lengan atas sebelah kanan yang mengakibatkan sentuhan dengan benda tajam dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah (kondisi sebagian terbakar).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bercak darah (kondisi terpotong).
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah arit.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Korban tidak memaafkan meskipun Terdakwa sudah meminta maaf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia 75 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAYAN Alias P MUKSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah (kondisi sebagian terbakar).
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bercak darah (kondisi terpotong).
 - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) bilah arit.

Dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.